



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 330 TAHUN 2020
TENTANG

TIM KOORDINASI PENYUSUNAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA BANJARMASIN AKHIR
TAHUN 2019 DALAM RANGKA EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2020 KOTA BANJARMASIN
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Daerah berkewajiban memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin serta menginformasikan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk maksud huruf a akan disusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Banjarmasin dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Banjarmasin;
- c. bahwa untuk tertib dan lancarnya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Banjarmasin dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Banjarmasin dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Banjarmasin dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Banjarmasin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Banjarmasin Akhir Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52)

10. Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10); dan

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor 120.04/6977/OTDA tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019, tanggal 31 Desember 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Banjarmasin Akhir Tahun 2019 dalam Rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah Tim Penanggungjawab, Tim Sekretariat dan Tim Penyusun pada SKPD.

KETIGA : Susunan Tim tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini dan ditunjuk oleh masing-masing atasan di Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Perusahaan Daerah.

KEEMPAT

:

Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah :

a. Tim Penanggungjawab

- 1) Penanggungjawab : Mengarahkan, Memberikan masukan dan arahan atas kebijakan pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen LPPD dan LKPj;
- 2) Ketua : Mengkoordinir Tim dan memberikan masukan kebijakan pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen LPPD dan LKPj;
- 3) Wakil Ketua : Mengelola pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen LPPD dan LKPj;
- 4) Sekretaris : Menyiapkan teknis pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen LPPD dan LKPj.
- 5) Evaluator : Mengevaluasi Dokumen LPPD dan LKPj.
- 6) Anggota : Mendukung teknis penyusunan dan kelengkapan data Dokumen

b. Tim Sekretariat

- 1) Menyusun rencana dan jadwal kegiatan tim;
- 2) Menyiapkan kegiatan rapat Tim sesuai jadwal yang ditetapkan;
- 3) Menyiapkan surat-menyurat dalam rangka koordinasi dengan SKPD dan Instansi terkait untuk kelancaran dan kualitas hasil kegiatan;
- 4) Melaksanakan pengumpulan bahan, verifikasi dan pengolahan data;
- 5) Mencetak/mengagendakan laporan yang telah disusun dan pertanggungjawaban administrasi kegiatan.

c. Tim Penyusun SKPD

- 1) Mengumpulkan dan menyusun data LPPD dan LKPj pada Satuan kerja Perangkat Daerah dan atau Perusahaan Daerah Masing-masing;
- 2) Menyampaikan data LPPD dan LKPj pada SKPD pada Satuan kerja Perangkat Daerah dan atau Perusahaan Daerah Masing-masing kepada Tim Sekretariat;

3) Melakukan perbaikan atau melengkapi datai yang sudah dievaluasi.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 cq. Kegiatan Penyusunan EKPD, LPPD dan LKPj Akhir Tahun Walikota pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 1 Januari 2020, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 18 Februari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 330 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM KOORDINASI PENYUSUNAN
 LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
 DAERAH DAN LAPORAN KETERANGAN
 PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA
 BANJARMASIN AKHIR TAHUN 2019 DALAM
 RANGKA EVALUASI KINERJA
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
 TAHUN 2020 KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGGUNGJAWAB
 TIM KOORDINASI PENYUSUNAN
 LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN LAPORAN
 KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA BANJARMASIN AKHIR
 TAHUN 2019 DALAM RANGKA EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
 PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2020 KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Walikota Banjarmasin	Penanggungjawab
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Penanggungjawab
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua
5.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Sekretaris
6.	Inspektur Kota Banjarmasin	Evaluator
7.	Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
8.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 330 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM KOORDINASI PENYUSUNAN
 LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
 DAERAH DAN LAPORAN KETERANGAN
 PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA
 BANJARMASIN AKHIR TAHUN 2019 DALAM
 RANGKA EVALUASI KINERJA
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
 TAHUN 2020 KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT
 TIM KOORDINASI PENYUSUNAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN LAPORAN
 KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA BANJARMASIN AKHIR
 TAHUN 2019 DALAM RANGKA EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
 PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2020 KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan	Ketua
2.	Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan Bagian Pemerintahan	Wakil Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan.	Sekretaris
4.	Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum Bagian Hukum	Anggota
7.	P2UPD Madya Inspektorat	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Kepegawaian dan Diklat	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Perencanaan dan Penelitian Daerah	Anggota
10.	4 (empat) orang Staf pada Bagian Pemerintahan	Anggota

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 330 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM KOORDINASI PENYUSUNAN
 LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
 DAERAH DAN LAPORAN KETERANGAN
 PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA
 BANJARMASIN AKHIR TAHUN 2019 DALAM
 RANGKA EVALUASI KINERJA
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
 TAHUN 2020 KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 TIM KOORDINASI PENYUSUNAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN LAPORAN
 KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA BANJARMASIN AKHIR
 TAHUN 2019 DALAM RANGKA EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
 PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2020 KOTA BANJARMASIN

No	Nama	Jabatan	Satuan Kerja Perangkat Daerah
1	2	3	4
1	Hj.Naela Karima,SSTP,M.AP	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Inspektorat
2	Noor Fatria As'ariany,SE	Analisis Perencanaan	
3	Ir. H. Endang Waryono, MT	Ketua KKI	PDAM Bandarmasin
4	Rena Annida, SE	Asdep KKI	
5	Hj. Mustati Maharani, SE	Kepala Seksi Umum dan Keuangan	PD. PAL
6	Wardhana Yulian P. SE	Bendahara Gaji	
7	Hj. Nurlina, SH., M.Si	Sekretaris	Badan Kesbangpol
8	Agustina Helminawati,S.Sos	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	
9	M. Syofwaturrahman, SST	Kepala Sub Bagian Perencanaan	BKD dan Diklat
10	M. Arifin Abas, A.Md	Penyusun Program dan Laporan	
11	Satria Yudha L,S.Kom,M.Eng	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Barenlitbangda
12	M. Sofyan Ariady, S.Sos	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	
13	Agustini, S,Pd	Sekretaris	BPBD
14	Loly Hidayat	Staf	
15	Hj. Nurin Aulia, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Badan Keuangan Daerah
16	Puji Mawarti, SE	Analisis Rencana, Program dan Kegiatan	

17	Hj. Burbaiti, SE. M.AP	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Dinas Lingkungan Hidup
18	Aprina, SE	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	
19	M. Ramdhan, ST	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Dinas Budpar
20	Johan Arif, ST	Pengolah Data Perencanaan dan Penganggaran	
21	Ani Syahrizah, SH	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	DPKP
22			
23	Lariza Hybreda, ST	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Dinas PU PR
24	Anisah, A.Md	Jft Prakom Pelaksana Lanjutan	
25	Maulida Fatmawati, SH.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Dinas Kominfotik
26	Yulianti, S.AP	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	
27	Winita Yuniarsih, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Dinas Pendidikan
28	Arief Rahman Gazali, A.Md	JFT Pranata Komputer	
29	Nur Madiyah, SE., M.Si	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Dinas Kopumnaker
30	Nurwati, SE	Analisis Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	
31	Drs. Firdaus, M.Si	Sekretaris	Dinas Pemuda dan Olahraga
32	Muslihah	Kepala Sub Bagian Perencanaan	
33	Ir. Lauhem Mahfuzi, MAP	Kepala Dinas	Dinas KP3
34	Abdul Hadi, S.Pi	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	
35	Syaiful Anwar, S.Ap, MA	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Dinas PMPTSP
36	Novita Tristiyanti, SE	Staf	
37	Noorliana, SKM, ME	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Dinas Kesehatan
38	Ulfatul Hasanah, S.Gz	Staf Perenc dan Keuangan	
39	Indiharto Kurniarwan, S. Pi	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Dinas Sosial
40	Wanda Razid. S.KOM	Staf Perencanaan	
41	Hj.Halimatussa'diah,S.Sos	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Dinas Perhubungan
42	Hervita Sari, S.Pd	Staf Perencanaan	

43	Sri Lindawati, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Dinas Perdagin
44			
45	Taufiq, SKM	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Dinas DP3A
46	Halimatusa'diah, S.Sos	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	
47	Drs. MADYAN, M.SI	Kepala Dinas	Dinas PPKBPM
48	Yahdiyanoor	Kepala Sub Bagian Perencanaan	
49	Diah Kumalasari, S.Si	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Dinas Duk Capil
50	Denny Yudhistira N, A.Md	JFT Prakom	
51	Hj. Fauziah, S.Sos	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Dinas Perpu. dan Arsip
52	Hj. Meliyani, SE	Pengolah Data Perencanaan dan Penganggaran	
53	Drs. Zurkani, M.Si	Analisis Pemerintahan Daerah	Bagian Pemerintahan
54	Umar	JFT Prakom	
55	H.Irwani Samad,SE.MAP	Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
56	Adi Perdana,SE	Analisis Penyusunan Bahan Pembinaan	
57	Husnul Abdi, S.Sos, M.AB	Kepala Sub Bagian Keuangan	Bagian Umum
58	Muhtaram, SE. MM	Penyusun Kebutuhan barang dan Inventarisasi	
59	Ratih Addanenggar,S.STP,M.Si	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Organisasi
60	Maya Floria Yasmin, S.Psi	Analisis Pengembangan Kompetensi	
61	Isna Hastarinda Astuty, SH	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum	Bagian Hukum
62	Ahmad Afrian H. A.Md	Pengelola Dokumentasi	
63	Yusna Irawan, SE, M.Eng	Kepala Bagian	Bagian Prokompi
64	Yoyok Budi Santoso	Staf	
65	M. Ferry Syaifudin, SE.MA	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam Bagian	Bagian Perekonomian SDA
66	Novitasari, SH	Penyusun Bahan Pembinaan	

67	H. Muhammad Irwan Anshari, SE, MM	Kepala Bagian	Bagian Administrasi Pembangunan
68	Rahmiati, SE	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	
69	H. M. Isa Ansari, SE. M.AP	Kepala Bagian	Bagian Kesramas
70	Zulkifli, S.Kom	Staf Pelaksana	
71	Noor Atika Rizki, S.Sos	Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Akuntansi	Sekretariat DPRD
72	Inang Surya Merti, A.Md	JFT Pranata Komputer	
73	Fitria Ilmiah, SH	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Sat Pol PP dan Damkar
74	Dewi Anggraini, SE	Staf Sub Bagian Perencanaan	
75	Ir.H. Muhammad Noor, M.AP	Sekretaris	Kec. Banjarmasin Timur
76	Ardaniah	Pengadministrasi Kepegawaian	
77	Irwan Haderiani, S.sos	Kepala Seksi Pemerintahan	Kec. Banjarmasin Selatan
78	Nur Muslaini	Pengadministrasi Pemerintahan	
79	Rumsalian	Sekretaris	Kec. Banjarmasin Barat
80	Yulawati	Staf	
81	Hj. Wihdah Yuniarsi, SE	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Kec. Banjarmasin Utara
82	Agung Prasetyo, S.Kom	Pengelola Data	
83	Rima Handayani, S.Sos	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kec. Banjarmasin Tengah
84	Agus Hariyadi, SE	Staf	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA